

# IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH DAERAH SANGIHE NO.3 TAHUN 2007 TENTANG PEMILIHAN KAPITALAUNG DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN TABUKAN UTARA

Oleh : RIVALDI ROGER SINSU

**K**omisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi ini disebut juga sebagai penyelenggara Pemilu Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung adalah juga tanggungjawab KPU Kota Bitung, proses pelaksanaannya dalam menggawangi tahapan demokrasi, sesuai dengan amanat Undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pemilihan umum yang berkualitas dan demokratis.

Institusi yang melaksanakan tugas dalam ranah politik praktis, karena langsung berhubungan dengan partai politik, yang secara otomatis menjadi peserta Pemilu, kondisi ini suka atau tidak suka pasti akan berbenturan dengan kepentingan partai, kelompok dan kepentingan individu, jadi pusran konflik tak bisa dielakkan.

Potensi konflik, mulai ada manakala tahapan pemiliah umum kepala daerah dimulai, yakni pada saat pemutahiran daftar pemilih, proses ini paling rawan karena langsung berhubungan dengan ketersediaan anggran, logistik pemilu sekaligus dengan pengadaan surat suara yang memang harus disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap. Jadi, meminimalisir gugatan, maka kinerja komisi ini, dituntut profesionalisme, mandiri dan bisa bekerja sekaligus ada dalam tekanan.

*Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilu, Partai Politik*

## Latar Belakang

Proses penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dulunya dipilih DPRD, sekarang ini dipilih langsung oleh rakyat. Pastinya, Penyelenggara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dituntut profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Menyikapi apakah lembaga ini bisa berjalan sesuai dengan koridor Undang-undang, maka perlu ada penelitian ilmiah agar penilaiannya bisa dipertanggungjawabkan

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2010?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2010?

## Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2010?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung

## KERANGKA KONSEPTUAL

Membatasi agar konsep berpikir tentang KPU tidak meluas dan bias, maka perlu ada konsep yang menjadi acuan kerangka berpikir, yang menurut hemat penulis, hal ini bisa menjadi solusi.

KPU sebagai sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung secara rakyat.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, antara lain ;

- Merencanakan program anggaran serta menetapkan jadwal.
- Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia , PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan.
- Memutakhirkan semua data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih. Dalam pemutakhiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah.
- Menerima daftar Pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- Menetapkan peserta Pemilihan Umum.

## PEMBAHASAN

### a. Tahap Persiapan

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang diharapkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung melakukan pengawasan kinerja secara rutin melalui monitoring dan pantauan langsung ke Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan-Kelurahan yang ada serta melakukan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Selain itu juga selalu melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, instansi-instansi terkait dan pihak Kepolisian yang ada di Kota Bitung guna mempersiapkan hal-hal

yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung.

### b. Tahap Pelaksanaan

- Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh 207 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan dibantu oleh 373 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), yang tersebar di 69 Kelurahan pada 8 Kecamatan se-Kota Bitung. Pada prinsipnya kegiatan ini telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih dijumpai berbagai permasalahan yang terkadang menghambat proses pendataan di lapangan. Walaupun ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petugas sebagaimana telah diuraikan, pelaksanaan pendataan penduduk potensial pemilih Pemilu oleh petugas dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal

- Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung

Dari hasil penelitian, Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung telah melaksanakan tahap ini dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga walaupun mengalami gugatan di pengadilan tetapi akhirnya tetap memenangkan gugatan.

- Masa Tenang

Masa tenang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung dimulai pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2010, satu hari sebelum hari penconntrengan yaitu tanggal 9 Desember 2010. Tahapan masa tenang di Kota Bitung berlangsung dengan tenang, aman dan terkendali, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya aktifitas/kegiatan kampanye seperti sebelumnya. Sebelum memasuki masa tenang, penertiban alat peraga kampanye telah dilaksanakan Tim sukses masing – masing pasangan calon yang dibantu juga oleh Tim Penertiban alat peraga yang berasal dari beberapa unsur.

- Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung menetapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS secara serentak diseluruh Kota Bitung yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 yang dimulai pada jam 07.00 s/d 13.00 Wita.

Setelah dilaksanakan pemungutan suara dilanjutkan dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara oleh KPPS untuk selanjutnya pada hari yang sama disampaikan kepada PPK melalui PPS untuk dilakukan rekapitulasi

di tingkat Kecamatan. Setelah proses Rekapitulasi di tingkat PPK selesai dilanjutkan di tingkat KPU Kota Bitung. Semuanya berlangsung dengan aman dan terkendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

□ **Penetapan Hasil Pemilu**

Dengan selesainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPPS dan PPK, melalui surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Bitung, rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota Bitung dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2010 bertempat di Wisma Pelaut Internasional Bitung, dengan dihadiri oleh saksi pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4, PPK dan Panwaslu kota Kota Bitung. Rapat rekapitulasi tersebut berlangsung aman, tertib dan terkendali walaupun saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir dan nomor urut 1 dan 2 tidak bersedia menandatangani berita acara.

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan penyelesaian sengketa pemilihan umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yaitu lewat mahkamah konstitusi dan tidak melewati masa tenggang yang telah diatur dalam perundangan. Semua pihak menghormati hasil putusan yang menolak semua gugatan mereka sehingga pasangan nomor urut 4 berhak untuk dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bitung terpilih 2011 - 2016

### **Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Peranan Komisi Pemilihan**

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang demokratis, yaitu :

- Keterbatasan anggaran sehingga berimbas honorarium yang diberikan bagi penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS belum sebanding dengan tugas dan tanggungjawab yang diemban
- Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu(DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung untuk penyelenggaraan Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung masih terdapat banyak kekurangan
- Perpindahan penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih dengan jumlah besar (relokasi) dari tempat satu ke tempat lainnya dikarenakan tempat tinggal mereka bermasalah. Ini terjadi di TPS VIII, IX dan X di Kelurahan Bitung Barat I Kecamatan Maesa. Sehingga hal ini

harus dilakukan pendataan kembali agar semua penduduk yang terdaftar dalam daftar Pemilih tidak kehilangan hak pilihnya

- Rendahnya tingkat pemahaman terhadap berbagai produk Perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum akibat terbatasnya waktu sosialisasi kepada seluruh masyarakat

### **Kesimpulan**

Setelah tahap penghitungan suara hasilnya menetapkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 4 Hanny Sondakh dan Maximiliaan Jonas Lomban, SE, Msi sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung periode 2011 – 2016, dengan memperoleh suara terbanyak sebesar 51.548 (lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan) atau 53,5 % suara mengungguli tiga pasangan calon lainnya. Kemenangan ini pun digugat oleh pasangan Calon Nomor urut 1 Robert Lahindo dan Meyti Kolaag serta pasangan Calon Nomor urut 3 Ramoy Markus Luntungan dan Yondries Kansil di Mahkamah Konstitusi namun hasil putusan tetap mengakui kemenangan dari pasangan Calon Nomor urut 4 sehingga akhirnya pasangan tersebut berhak untuk menjadi pemimpin Kota Bitung 2011 – 2016.

Dari tahapan – tahapan dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun yang telah dilaksanakan terdapat kendala ataupun permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Terbatasnya anggaran sehingga mempengaruhi besarnya honorarium yang diberikan bagi penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS;
2. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu(DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung untuk penyelenggaraan Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung masih terdapat banyak kekurangan;
3. Perpindahan penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih dengan jumlah besar (relokasi) dari tempat satu ke tempat lainnya dikarenakan tempat tinggal mereka bermasalah. Ini terjadi di TPS VIII, IX dan X di Kelurahan Bitung Barat I Kecamatan Maesa
4. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap berbagai produk Perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum akibat terbatasnya waktu sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Selain itu disebabkan juga karena tidak jelasnya kepastian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat sering terjadi perubahan aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang kemudian berimbas pada seluruh

penyelenggara Pemilihan Umum maupun masyarakat.

5. Pendataan jumlah pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kelurahan masih belum optimal yang mengakibatkan ketidakakuratannya daftar pemilih tetap sehingga berujung ketidakpuasan dari pasangan calon yang lain dan akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi

#### **Saran**

- Diperlukan penambahan alokasi dana bagi penunjang operasional program dan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah.
- Perlu diusulkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung adalah data yang sudah di up to date sesuai dengan data yang terbaru;
- Perpindahan penduduk yang terjadi dalam jumlah besar menjelang dilaksanakan pemilihan umum hendaknya sedapat mungkin ditunda atau dihindari agar tidak mempengaruhi dalam pemutakhiran data;
- Meningkatkan pemahaman bagi masyarakat khususnya pemilih pemula untuk lebih proaktif untuk mengambil bagian dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi bagi penyelenggara Pemilihan Umum sampai ke tingkat PPK, PPS, KPPS dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali, Prof, 2009. Menuju Pemilu Yang Berkualitas, Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirin, Tatang, 1990. Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1996. Demokrasi di Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta.
- ,2001. Dasar-dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia, Jakarta.
- Duverger, Maurice, 1987, Les Egimes Politiques (terjemahan Suwirjadi), Tinta Mas, Surabaya
- Fatah, Saefullah, Eep,1994. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Ghalia, Jakarta.
- Haryanto, 1982. Sistem Politik Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mardalis, Drs, 1999. Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mashudi, 1993.Pengertian Dasar Tentang Kedudu-

- kan Hukum Hukum Pemilihan Umum di Indonesia menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung.
- Milles M,S,A. Hubertman,1992. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Nana, Sudjana, 1985.Metode Statistika, Tarsito, Bandung
- Nasution, S, 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Remaja Rosda Karya, Bandung..
- Rahman, Arifin, 2002. Sistem Politik Indonesia. SIC, Bandung.
- Singarimbuan, M, 1980. Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.
- Siragih, Bintar. 1985. Strategi Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta
- ,1987.Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Subrata, Surya, 1994. Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik. Grasindo, Jakarta.
- Suseno, SJ, 2005. Demokrasi Klasik dan Modern. Obor, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2003, Kapita selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokus media, Bandung
- Winarno, Budi, Prof, 2008. Sistem Politik Indonesia era Reformas.MedPres, Jakarta.

